



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 525/Pid.B/2013/PN.Dps.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a	: TRIAS ERWANTO als WAWAN
lengkap	: Surabaya
Tempat lahir	: 37 tahun I 28 Juli 1977
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki
	: Indonesia
Jenis kelamin	: Sementara Jl.Gunung Gede Gg.Leci No.3 Kelurahan Padang Sambiyan Keloc
Kebangsaan	ar Barat
Tempat tinggal	: Islam
	: Wiraswasta
A g a m a	: STM
P e k e r j a a n.	
Pendidikan	



--

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2013 s/d 30 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 09 Juni 2013 ;-----
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 5 Juni 2013 s/d 24 juni 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013 ;-----
5. Wakil Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 16 September 2013 ;---

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 18 Juli 2013, No. Reg.:PDM-0485/DENPA.OHD/06 /2013 , sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa TRIAS ERWANTO Als. WAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIAS ERWANTO Als. WAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 4. 1(satu).....
 - 1 (Satu) Buah mesin kolam merk Hayward, ukuran yrHP, warna hitam. Dikembalikan kepada Jean Piene Laurent;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013, No.Reg.Perk: PDM-485/Denpa/TPL/06/2013, sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa Trias Erwanto alias Wawan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira jam 10.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2013 bertempat Villa Eden Jalan Bidadari Kelurahan Kerobokan kelod. Kec. Kuta Utara kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah mesin pompa merk Grundfos yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Jean Pierre Laurent dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimanauntuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang bekerja sebagai karyawan freelance dengan tugas membersihkan kolam renang villa milik saksi korban masuk ke dalam ruangan mesin dengan membawa 1 (satu) buah gergaji selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah pompa sumur merk Grundfos masih terpasang dalam ruangan mesin selanjutnya dengan mempergunakan gergaji terdakwa memotong pipa yang menghubungkan kedua mesin tersebut kemudian bergegas membawa kedua mesin tersebut keluar dari villa, selanjutnya 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward terdakwa jual kepada ketut Budiana dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah pompa sumur merk Grundfos terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di jalan Gatot Subroto dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa spare part ekskavator tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Jean Pierre Laurent yang mengakibatkan Jean Pierre laurent mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1.Saksi.....

1. Saksi **KETUT BUDIANA**, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah membeli mesin kolam dari Trias Erwanto Alias Wawan ;---
- Bahwa benar saksi mesin kolam yang saksi beli yaitu 1 (satu) buah mesin kolam merk Hayward, warna hitam, ukuran HP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli mesin kolam dari Trias Erwanto Alias Wawan pada Hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 13.30 wita dirumahnya Jalan Buana Raya, Gang Widya Buana, nomor 14, Kelurahan Padang sambian, kecamatan Denpasar Barat, kodya Denpasar;-----
- Bahwa benar saksi membeli mesin tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah);-
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu menjual mesin tersebut kepada dirinya Trias Erwanto alias Wawan mengaku bahwa mesin tersebut adalah milik temanya yang bernama Rio;-----
- 2. Saksi **PURWOKO**, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Trias Erwanto Als Wawan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Gunung Gede, Gang Leci, nomor 3, kelurahan Padang sambian, kecamatan Denpasar Barat, kodya Denpasar;-----
- Bahwa benar alasan saksi menangkap Trias Erwanto oleh karena Trias Erwanto Alias Wawan dicurigai telah melakukan Pencurian disebuah Villa milik tamu asing yang bernama Jean Pierree Laurent dijalan Bidadari, Kelurahan kerobokan kelod, Kuta Utara, Badung;-----
- Bahwa benar Trias Erwanto Als Wawan mengakui telah melakukan pencurian di villa milik Jean Pierree Laurent, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 13.00 wita dan barang yang telah diambil oleh 1 (satu) pasang alat Bor, 1 (satu) mesin kolam merk Hayward dan 1 (satu) mesin air merk Grundfos;-----
- bahwa benar sebelum hilang saksi korban atas nama Jean Pierree Laurent menyimpan alat Bor dirak gudang, 1 (satu) mesin pam air dalam keadaan terpasang di samping sumur dan 1 (satu) mesin kolam dalam keadaan terpasang di samping kolam renang;--
- Bahwa benar sewaktu Trias Erwanto Alias Wawan mengambil mesin milik Jean Pierree Laurent, villa dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa benar adapun cara Trias Erwanto Alias Wawan mengambil mesin milik Jean Pierree Laurent adalah dengan cara terdakwa Masuk keruangan mesin villa Eden, setelah sampai di ruangan villa Eden, tersangka mengergaji pipa yang menghubungkan mesin pompa kolam merk Hayward dan mesin air merk Grundfos dengan sebuah gergaji setelah berhasil memotong pipa yang menghubungkan kedua mesin tersebut selanjutnya tersangka mengambil kedua mesin milik Saksi korban;-----
- Bahwa.....
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Trias Erwanto Alias Wawan setelah berhasil mengambil mesin milik Jean Pierree Laurent selanjutnya mesin kolam milik Hayward



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual kepada temanya yang Ketut Budiana dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan mesin air dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di jalan Gatot Subroto dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Trias Erwanto Alias Wawan uang hasil penjualan mesin tersebut sudah habis dipakai keperluan hidup sehari harinya;-----
 - 3. Saksi **JEAN PIEREE LAURENT** hadir dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Saksi menerangkan bahwa menemukan telah terjadi pencurian di Villa milik saksi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Villa miliknya villa Eden Nomor 3, Jalan Bidadari, Kelurahan Kerobokan kelod, kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung;-----
 - Saksi menerangkan bahwa barang - barang yang telah hilang dicuri dari villa milik Saksi korban adalah 1 (satu) set alat Bor, 1 (satu) buah mesin kolam merk Hayward dan 1 (satu) mesin pompa air merk Grundfos yang mana kedua mesin tersebut merupakan milik Saksi korban;-----
 - Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang dicuri, saksi korban menyimpan alat Bor di rak gudang, 1 (satu) mesin pam air dalam keadaan terpasang di samping sumur dan 1 (satu) mesin kolam dalam keadaan terpasang disamping kolam renang;-----
 - Saksi menerangkan bahwa yang mengambil kedua mesinnya tersebut adalah kemungkinan karyawan maintenance bersih kolam yang bernama Wawan;-----
 - Saksi menerangkan yang mendasari dirinya mengira bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sdr. Wawan, karena pada saat dirinya membuka kran air ternyata tidak ada air yang keluar dari kran tersebut selanjutnya dirinya mengecek mesin jei air tersebut dan setelah dirinya mengecek ternyata mesin air tersebut sudah tidak ada atau hilang seperti habis digergaji selanjutnya dirinya menghubungi WAWAN untuk datang ke villi namun sampai saat ini sdr. Wawan tidak datang ke villa sehingga dirinya mengira bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Wawan;-----
 - Saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku terlebih dahulu menggaji pipa yang menghubungkan mesin tersebut selanjutnya pelaku mengambil mesin jet air dan mesin jet kolam;-----
 - Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (tima belas juta rupiah);-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa **TRIAS ERWANTO Als. WAWAN** dipersidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa melakukan Pencurian pada Hari Jumat tanggal 28 Maret 2013 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di Villa Eden milik Jean Pierree Laurent yang berlokasi.....

berlokasi di Jalan Bidadari, Kelurahan kerobokan Kelod, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;-----

- Terdakwa mengakui bahwa adapun barang yang tersangka ambil pada saai itu adalah 1 (satu) buah mesin kolam merk Hayward, warna hitam ukuran HP dan 1 (satu) buah mesin air merk Grudfos;-----

- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara tersangka mengambil barang milik Jean Pierree Laurent tersebut adalah pada hari jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul. 13.00 wita Terdakwa tiba di Villa Eden sebagaimana biasanya selaku karyawan maintenance melakukan tugas membersihkan kolam, setelah itu dirinya Masuk keruangan mesin villa Eden, setelah sampai di ruangan villa Eden, dirinya mengergaji pipa yang menghubungkan mesin pompa kolam merk Hayward dan mesin air merk Grundfos dengan sebuah gergili setelah berhasil memotong pipa yang menghubungkan kedua mesin tersebut setanjutnya dirinya mengambil kedua mesin milik Saksi korban;

- Terdakwa Menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil kedua mesin tersebut, kemudian tersangka menjual mesin kolam kepada temanya yang bernama Ketut Budiana dan menjual mesin air kepada orang yang tidak dikenal dijalan Gatot Subroto, Denpasar;-----

- Terdakwa menerangkan bahwa menjual mesin kolam merk Hayward tersebut seharga Rp.2.00.000,- (dua juta rupiah) dan mesin air tersebut dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan kedua mesin tersebut saat ini sudah habis dipakai keperluan hidup sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- 1 (Satu) Buah mesin kolam merk Hayward, ukuran Hp, warna hitam;-----

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang;-----
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
memakai.....
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

----Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa TRIAS ERWANTO Als. WAWAN yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;-----

----Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, bahwa terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira jam 10.00 Wita bertempat Villa Eden Jalan Bidadari Kelurahan Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kab Badung, terdakwa TRIAS ERWANTO Als. WAWAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos milik Jean Pierre Laurent dengan cara terdakwa yang bekerja sebagai karyawan freelance dengan tugas membersihkan kolam renang villa milik saksi korban, masuk ke dalam ruangan mesin dengan membawa 1 (satu) buah gergaji, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos masih terpasang didalam ruangan mesin, selanjutnya dengan mempergunakan gergaji, terdakwa memotong pipa yang menghubungkan kedua mesin tersebut, setelah berhasil memotong pipa terdakwa lalu mengambil kedua mesin tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bergegas membawa kedua mesin tersebut keluar dari villa, selanjutnya 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward terdakwa jual kepada Ketut Budiana dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Jalan Gatot Subroto dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur inilah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

-----Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos milik Jean Pienne Laurent sehingga saksi korban Jean Pierre Laurent mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Dengan demikian unsur.....

unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Jean Pierre Laurent selanjutnya 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward terdakwa jual kepada Ketut Budiana dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Jalan Gatot Subroto dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil. dilakukan dengan merusak. memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ;-----

-----Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa Trias Erwanto Als. Wawan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos milik Jean Pierre Laurent dengan cara terdakwa yang bekerja sebagai karyawan freelance dengan tugas membersihkan kolam renang villa milik saksi korban, masuk ke dalam ruangan mesin dengan membawa 1 (satu) buah gergaji, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa kolam merk Hayward dan 1 (satu) buah mesin pompa sumur merk Grundfos masih terpasang didalam ruangan mesin, selanjutnya dengan mempergunakan gergaji, terdakwa memotong pipa yang menghubungkan kedua mesin tersebut, setelah berhasil memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa terdakwa lalu mengambil kedua mesin tersebut kemudian bergegas membawa kedua mesin tersebut keluar dari villa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat.....

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merusak citra pariwisata Bali;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;-----
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakuiterus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah mesin kolam merk Hayward ukuran %HP. Warna hitam, dikembalikan kepada Jean Pierre Laurent; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-5 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TRIAS ERWANTO Als WAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dengan pemberatan " ; --
2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh bulan ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : I (satu) buah mesin kolam merk Hayward ukuran 3/4 HP. Warna hitam, dikembalikan kepada Jean Pierre Laurent ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000.(dua ribu rupiah); -----

Demikianlah.....

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS tanggal 18 JULI 2013, oleh kami **NURSYAM,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dibantu oleh **KADEK YULIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **A.A. FITRIA CHANDRAWATI,SH..** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

NURSYAM,SH.M.Hum

2. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI,SH

Catatan :-----
----- Pada hari ini KAMIS tanggal 18 JULI 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 JULI 2013, Nomor : 525/Pid.B/2013/PN.Dps, tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI,SH